



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 73 TAHUN : 1985 SERIE "D" No. 73

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 4 TAHUN 1984**

T E N T A N G

**PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA GAMPONG/DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya perlu mengatur ketentuan tentang pemberian sebagian hasil pajak/retribusi Daerah kepada Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA GAMPONG/DESA.

Pasal - 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Gampong/Desa adalah Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diakui/ditetapkan statusnya sebagai Gampong/Desa ;
- d. Pajak/Retribusi Daerah adalah Pajak/Retribusi Daerah yang merupakan sumber penerimaan dan wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

Pasal - 2

- (1) Kepada Gampong/Desa yang berada dalam Daerah diberikan sebagian dari penerimaan Pajak/Retribusi Daerah.
- (2) Jumlah dan Jenis Pajak/Retribusi Daerah yang diberikan kepada Gampong/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 5% (lima perseratus) dari hasil penerimaan pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. 5% (lima perseratus) dari hasil penerimaan retribusi atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;

Pasal - 3

- (1) Pemberian sebagian dari hasil Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dibagi sama rata untuk seluruh Gampong/Desa.
- (2) Tata cara pemberian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (3) Hasil penerimaan Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 2 tetap dicantumkan sejumlah bruto pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan harus dianggarkan sebagai penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa (APPKD) setiap tahun anggaran.

Pasal - 4

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG/DESA".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.

BANDA ACEH, 8 OKTOBER 1984
GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

Ketua,

H. HADI THAJEB

H. AHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 73 Tahun 1985 Tanggal 30-8-1985 SERIE "D"

Peraturan Daerah ini telah di Sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.21-1221 Tanggal 29 Agustus 1985.

SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH
Nip. 390003081.-